

Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Antara Pihak *Franchisee* Dengan Pihak *Franschisor*

Jessica Dharmawan¹ Urbanisasi²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Email: jessicadharmawan77@gmail.com¹ urbanisasi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Franchise merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan risiko paling kecil. Pada awalnya franchise dimulai dari keberhasilan usaha dari pemilik merek atau Franchisor. Melalui bisnis franchise Franchisor akan menularkan keberhasilan usahanya kepada Franchisee. Dalam Bisnis waralaba atau *franchise*, perjanjian kerja sama antara dua belah pihak ini disebut dengan perjanjian *franchise (franchise agreement)*. Perjanjian *franchise* merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Dalam perjanjian waralaba *Franchisor* memiliki beberapa tanggungjawab yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang usaha waralaba (Franchise). Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa saja kewajiban dari franchisor sebelum melakukan perjanjian waralaba dengan franchisee. Hal ini bertujuan agar pihak franchisee tidak tertipu yang mana nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak franchisee.

Kata Kunci: Hukum Wanprestasi, Perjanjian Waralaba



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha, karena dengan wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri dan dengan wirausaha akan membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang diciptakan tersebut. Selain itu wirausaha dapat berguna untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain yang berada disekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk melakukan wirausaha. Banyak cara untuk menjadi seorang wirausahawan, antara lain dengan mendirikan bisnis baru ataupun membeli sistem bisnis yang telah ada dan telah berjalan.

Saat ini banyak orang yang memulai usaha dengan cara membeli system bisnis atau yang dikenal dengan istilah franchise yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan waralaba. Waralaba berasal dari kata Wara yang berarti lebih dan Laba yang berarti untung. Secara harafiah waralaba dapat diartikan bahwa waralaba merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih. Selain itu menurut Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), yang dimaksud dengan waralaba adalah Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik (*franchisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.

Bisnis waralaba atau *franchise* adalah salah satu cara memasuki dunia usaha yang sangat populer di dunia, karena mengingat produk atau jasa *franchise* adalah mayoritas produk atau jasa yang global dan mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam *franchise*, perjanjian kerja sama antara dua belah pihak ini disebut dengan perjanjian *franchise (franchise agreement)*. Perjanjian *franchise* merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba atau yang sering disebut *franchisor* dan penerima waralaba atau yang sering disebut *franchisee*.

Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* atau waralaba akan ada kemungkinan terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian di pihak lain maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasinya. Dalam perjanjian waralaba wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak Franchisee atau penerima waralaba maupun pihak franchisor atau pemberi waralaba. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor antara lain: tidak melakukan pembinaan manajemen kepada pihak franchisee, sedangkan wanprestasi dari pihak franchisee dapat berupa tidak membayar fee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian waralaba. Seperti halnya yang terjadi antara IM dan Ignatius Wahyudi Arianto (Ari) yang melakukan perjanjian kerjasama waralaba pembukaan rumah makan Nasi Goreng Kebon Sirih di daerah Nagoya, Batam. Yang mana seiring berjalannya waktu IM tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah "Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Antara Pihak *Franchisee* Dengan Pihak *Franschisor*". Rumusan Masalah: Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Waralaba? Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Waralaba. Manfaat Penelitian: Secara Teoritis, Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan di bidang ilmu hukum. Secara Praktis, Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi kepustakaan, yaitu berupa data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba

Pada dasarnya tanggungjawab Para Pihak yang terlibat didalam Perjanjian waralaba merupakan justifikasi yuridis terhadap ditariknya tanggung jawab seorang *Franchisee* menjadi tanggung jawab *Franchisor* atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak *franchisee*, adapun tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Justifikasi Interen. Dalam hal ini jika terdapat pengaruh atas campur tangan yang cukup besar dari Pihak *franchisor* terhadap jalannya bisnis *franchise* yang sebenarnya dikelola oleh Pihak *Franchisee*.
2. Justifikasi Eksteren. Justifikasi eksteren yaitu, jika terdapat kesan kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tindakan tersebut dilakukan oleh atau atas nama Pihak *Franchisor*.

Franchisor tidak boleh lalai terhadap segala kewajibannya terhadap *franchisee* dengan poin-poin berikut:

1. Membuat prototipe secara tepat dan membuktikan bahwa bisnis tersebut menguntungkan.
2. Memberikan informasi yang faktual dan jujur kepada *franchisee* untuk membuat sebuah keputusan yang informatif dalam membeli *franchisee*.
3. Memberikan asistensi manajemen yang memadai kepada *franchisee* pada saat memulai *franchisee*.
4. Memberikan support yang besar dan terus-menerus kepada *franchisee* setelah pembukaan *franchisee* khususnya dalam hal pemasaran dan promosi, dan R&D.

Hak dan kewajiban merupakan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan para pihak dalam perjanjian *franchisee* (waralaba) yang dibuat sesuai dengan isi perjanjian yang mereka sepakatinnya dalam perjanjian *franchisee* (waralaba) tersebut. Hak dan kewajiban para pihak tersebut terjadi secara bertimbal balik dimana kewajiban satu pihak menjadi hak pihak lainnya, demikian pula sebaliknya hak di pihak lain melahirkan kewajiban di pihak lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang usaha waralaba (*Franchisee*). Berdasarkan uraian diatas maka agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi Pemberi Waralaba (*franchisor*) maupun Penerima Waralaba (*franchisee*). Secara umum tanggungjawab akibat hukum kelalaian *franchisor* dalam suatu perjanjian waralaba (wanprestasi) adalah:

1. Mengganti kerugian.. Ganti rugi adalah berupa: (1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan Penerima; (2) Rugi yaitu segala akibat negatif yang menimpa penerima waralaba akibat kelalaian penerima kerugian yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji; (3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.
2. Obyek perjanjian menjadi tanggungjawab Penerima Waralaba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak *franchisee* merupakan suatu kontrak timbal balik antara hak dan kewajiban *franchisor* dan *franchisee*. Pada dasarnya dalam suatu kegiatan bisnis *franchisee* tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak *franchisor* kepada seorang *franchisee* untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki *franchisor*. Pemberian izin tersebut meliputi izin untuk menggunakan hak-hak *franchisor* dalam hal hak milik intelektual, hal ini lazimnya disebut sebagai lisensi yang biasanya hanya meliputi pemberian izin untuk penggunaan satu jenis hak milik intelektual, seperti pemberian kepada merek tertentu. Namun, dalam pemberian lisensi *franchisee* meliputi berbagai macam hak milik intelektual karena hak-hak yang diberikan kepada *franchisee* hampir hak-hak milik intelektual seperti nama perniagaan, logo, merek, paten, model, dan desain. Dengan diberikannya izin tersebut pihak *franchisee* diwajibkan untuk membayar royalti kepada pihak *franchisor* atau pemberi waralaba. Besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pihak *franchisee* umumnya ditentukan sendiri oleh pihak *franchisor* dalam kontrak *franchisee*.

Diketahui dalam kasus ini IM selaku *franchisor* tidak memenuhi kewajibannya yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi *franchisee*. Hal ini didukung dengan dikabulkannya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/Pdt/2022/PT PBR tertanggal 10 Februari 2022 junto Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 74/Pdt.G/2021 tertanggal 9 November 2021.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Waralaba

Di Indonesia pada saat ini belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kontrak bisnis franchise ini. Sehingga praktek yang dilakukan selama ini masih didasarkan pada kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerja sama. Hal ini dilakukan oleh franchisor dan franchisee berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara. Karena kontrak franchise hanya didasarkan pada kontrak kerja sama, maka kedua belah pihak harus benar-benar teliti dan hati-hati terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketiadaan peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang kontrak franchise di Indonesia, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan, pengembangan bisnis franchise ini serta aspek-aspek hukumnya. Sudargo Gautama mengatakan, memang tak satupun dalam kontrak franchise yang dilakukan di Indonesia terdaftar, umumnya hanya ada kontrak dibawah tangan atau paling tidak kontrak dihadapan notaris.

Pemerintah memandang perlu mengembangkan usaha franchise dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, untuk itu pemerintah menciptakan tertib usaha serta upaya perlindungan terhadap franchisee dan franchisor maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang kegiatan usaha cara franchise sehingga pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang usaha waralaba (Franchise).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007: Menyatakan bahwa Franchise (Franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Franchise.

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007: Menyatakan bahwa pemberi franchise (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan franchise yang dimilikinya kepada penerima franchise. Sedangkan penerima franchise (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi franchise untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan franchise yang dimiliki pemberi franchise.

Franchise merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan risiko paling kecil. Pada awalnya franchise dimulai dari keberhasilan usaha dari pemilik merek atau Franchisor. Melalui bisnis franchise Franchisor akan menularkan keberhasilan usahanya kepada Franchisee. Franchisor sebelumnya telah melakukan dan membuat satu formulasi standart untuk sukses sesuai dengan pengalamannya. Franchisee memikirkan cara-cara memaksimalkan penjualan dan keuntungan di outletnya sendiri, dengan terus menerus memperbaiki pendekatan dan strategi usahanya agar sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Sedangkan Franchisor menjaga nilai kompetitif produknya, dan mendukung Franchisee untuk memusatkan upayanya secara efektif.

Perlindungan hukum secara preventif kepada pihak-pihak yang dalam perjanjian waralaba khususnya penerima waralaba (Franchisee) yaitu dengan cara membuat perjanjian waralaba yang di sepakati dengan pihak franchisor dengan menggunakan akta autentik karena apabila perjanjian waralaba tersebut di buat di hadapan pejabat yang berwenang (notaris) maka notaris akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kedudukan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian waralaba, serta notaris akan memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur perjanjian waralaba yang disepakati sehingga perlindungan hukum terhadap pihak khususnya pihak penerima waralaba (franchisee) lebih terlindungi hak-haknya.

Perjanjian waralaba yang menggunakan akta autentik kekuatannya sempurna seperti yang di sebutkan dalam pasal 1870 BW dan pihak-pihak yang berada dalam perjanjian tersebut tidak dapat mengelak atau membantah akan isi dari perjanjian tersebut, apa bila terjadi sengketa di kemudian hari. Isi perjanjian waralaba diharapkan dapat melindungi masing-masing pihak, baik franchisor maupun franchisee. Oleh karena itu, penting bagi franchisor maupun franchisee untuk melakukan review terhadap isi perjanjian franchise sebelum melakukan penandatanganan. Apalagi terhadap klausula-klausula krusial yang nantinya rentan menimbulkan suatu permasalahan, seperti klausula kerahasiaan misalnya. Harus diberikan interpretasi dan batas yang tepat untuk klausula tersebut. Hal tersebut dikarenakan awal yang baik untuk memulai kerjasama merupakan salah satu kunci sukses berbisnis franchise. Jangka waktu yang cukup panjang (umumnya 5 tahun) rentan terjadi permasalahan. Untuk itu, perjanjian yang kuat dan mengikat kedua belah pihak sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Tindakan represif apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba yang telah di sepakati dan di jalankan yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang ditempuh bagi para pihak yang membuat perjanjian waralaba adalah dengan cara litigasi melalui lembaga peradilan dan cara non litigasi. Dalam hal ini IM mengajukan pembatalan atas gugatan yang diajukan Ari ditingkat MA, namun MA menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa IM telah melakukan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah dibuat. Atas hal tersebut IM harus mengembalikan secara penuh kerugian materi sebesar Rp398.221.300 kepada Ari.

KESIMPULAN

Terdapat 2 tanggung jawab dalam perjanjian waralaba yang menjadi tanggung jawab para pihak yaitu Justifikasi Interen dan Justifikasi Eksteren. *Franchisor* memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya: Membuat prototipe secara tepat dan membuktikan bahwa bisnis tersebut menguntungkan. Memberikan informasi yang faktual dan jujur kepada franchisee untuk membuat sebuah keputusan yang informatif dalam membeli franchise. Memberikan asistensi manajemen yang memadai kepada franchisee pada saat memulai franchise. Memberikan support yang besar dan terus-menerus kepada franchisee setelah pembukaan franchise khususnya dalam hal pemasaran dan promosi, dan R&D. Tanggungjawab akibat kelalaian *franchisor* dalam suatu perjanjian waralaba (wanprestasi) salah satunya adalah mengganti kerugian. Dalam hal ini IM harus membayar ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Ari sebesar Rp 398.221.300,-.

Saran: Sebelum memutuskan untuk membuat perjanjian franchise, franchisee harus lebih teliti lagi dalam memilih produk yang akan dijadikan usaha. Karena tak jarang ada pihak franchisor yang memanfaatkan menjamurnya bisnis waralaba ini untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang usaha waralaba (Franchise). Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa saja kewajiban dari franchisor sebelum melakukan perjanjian waralaba dengan franchisee. Hal ini bertujuan agar pihak franchisee tidak tertipu yang mana nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak franchisee.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Puji Astutik, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee yang di Rugikan Oleh Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba", *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, 2020.
Handri Raharho, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Usaha Waralaba (*Franchise*)
Juajir, Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
Yudha Harnoko, "Asas Proposional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)", *Jurnal Bisnis Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.